

Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Pendidikan

Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034 PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



20361147

Diberikan Kepada:

TK KARANGTARUNA TEGALSUMUR

JL. RAYA BRATI-GEDONG KM.8 DESA TEGALSUMUR KEC. BRATI KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

> Grobogan, 30 Mei 2016 KAkepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Drs. W. Karsono, MPd MP 195804181981031016



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 35 Telepon / Fax. (0292) 421034 PURWODADI 58111

Nomor: 121-1/1371/e/202 Perihal : Rekomendasi Pendirian TK "KARANG TARUNA" Purwodadi, 29 April 2002 Kepada: Yth. Pengurus TK "KARANG TARUNA" di Desa Tegal sumur Kecamatan Brati

REKOMENDASI

Berdasarkan surat permohonan dari Pengurus TK "KARANG TARUNA" nomor: 657 / I03.35.24 / DS / 2001 perihal tersebut pada pokok surat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah:

- 1. Meneliti berkas persyaratan dan surat permohonan Rekomendasi pendirian TK "KARANG TARUNA" nomor: 657/L03.35.24/DS/2001
- 2. Mengadakan peninjauan ke lokasi:
 - a. Mendapat data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Pendekatan dengan pengurus mengenahi:
 - Kesiapan dan kemampuan pengelolaan Taman kanak-kanak.
 - Kualifikasi para pengurus dan calon guru.
- 3. Mempertimbangkan:
 - a. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan Taman kanak-kanak yang cukup baik.
 - b. Partisipasi dan dukungan pennika serta anggota masyarakat cukup baik.
- 4. Mengingat:
 - a. UUD 1945 pasal 31.
 - b. Ketetapan MPR No.II/MRP/1983.
 - c. UU No. 2 tahun 1989.
 - d. Peraturan pemerintah no.27 th 1990.
 - e. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 1. Tgl 20 Juli 1988 No.0363/0/1988.
 - 2. Tgl 20 Juli 1988 No. 0364/p/1988.
- 5. Menyatakan:

Tidak keberatan pengurus TK "KARANG TARUNA" Kec. Brati untuk mendirikan TK "KARANG TARUNA", dengan catatan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Grobogan.
- 2. Camat Brati
- 3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Brati.

PALA DINAS P DAN K TEN GROBOGAN